

**PENETAPAN STATUS AYAH BIOLOGIS DARI  
ANAK HASIL LUAR PERKAWINAN  
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DAVID MARTHA**

**02011182025010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : DAVID MARTHA  
NIM : 02011182025010  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENETAPAN STATUS AYAH BIOLOGIS DARI  
ANAK HASIL LUAR PERKAWINAN**

**(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 Mei 2024

**Mengesahkan:**

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 197307281998021001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: David Martha
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011182025010
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 18 Juni 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Mei 2024



David Martha  
NIM. 02011182025010

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“To everyone with a dream know that your dreams are valid, and on your path,  
you are never denied, and only redirected”*

*“Be a force of compassion, kindness, and love in the world”*

**“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan  
yang terbaik dari yang bisa kau berikan”**

**-B.J. Habiebie-**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua Yang Kucintai**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat ridho, rahmat, kemudahan, kelancaran, serta kekuatan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi penulis mengambil judul “**Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)**”. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis harap skripsi ini dapat berguna bagi diri pribadi penulis serta dapat berguna bagi orang lain

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Indralaya, 15 Mei 2024

David Martha  
NIM. 02011182025010

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapakku (Alm.) Maskarta Wijaya dan Mamaku Roshayati yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kakak-kakak yang sangat penulis sayangi, Evi Yuliana Rosita, Andoni Subi Wijaya, Nurul Hayati, dan Tajudin Roni yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis sampai saat ini.
3. Kakak sepupu penulis, Diah Ayu Permatasari, yang telah menjadi mentor penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr, Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membimbing penulis selama proses KKL.
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna kepada penulis selama menempuh bangku perkuliahan guna bekal bagi penulis di kemudian hari.
14. Seluruh Staff Akademik dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal sarana dan prasarana.
15. Bapak Rusdianto Matulatuwa, S.H., M.H., yang telah memberikan salinan putusan sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini.
16. Teman-teman terbaik penulis FH JAYA-JAYA yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
17. Teman-teman terbaik penulis BUJANG RANTAU yang selalu solid serta selalu memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

18. Teman-teman seperjuangan PLKH TIM B1 KIYOWO yang selalu kompak, ceria dan selalu mendukung penulis.
19. Teman-teman penulis selama KKL di Departemen Corporate Legal PUSRI.
20. Teman-teman penulis PK Hukum Perdata 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu kompak dan menemani penulis selama perkuliahan.
21. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi bagian dalam perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
22. Terakhir, terima kasih kepada penulis sendiri, David Martha yang sudah berjuang sampai sejauh ini, *you've done a good job.*

Indralaya, 15 Mei 2024

David Martha  
NIM. 02011182025010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Konsep Anak Dalam Perkawinan .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum .....	12
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Syarat Sah Perkawinan .....	26
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	28
4. Asas-Asas Perkawinan .....	37
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Perkawinan.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Anak .....	41
2. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan .....	44
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perkawinan .....	48
4. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perkawinan.....	49
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	51
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Keabsahan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Untuk Bisa Diberikan Penetapan Ayah Biologis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 .....</b>	<b>58</b>
1. Tingkat Pertama Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng.....	58
2. Tingkat Banding Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN .....	66
3. Tingkat Kasasi Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 .....	70

4. Analisis Keabsahan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Untuk Bisa Diberikan Penetapan Ayah Biologis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 .....	72
<b>B. Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 .....</b>	<b>87</b>
1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Pertama Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng .....	87
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 109/PDT/2022/PT BTN .....	90
3. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1055 K/Pdt/2023.....	92
4. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>102</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)”. Perkara ini merupakan gugatan pengakuan anak yang diajukan oleh Wenny Ariani Kusumawardani selaku Penggugat terhadap Rezky Adhitya Dradjamokmo selaku Tergugat karena pihak Tergugat tidak mau mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak biologis dari Tergugat. Sampai pada tingkat kasasi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak biologis Tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan untuk bisa diberikan penetapan terhadap ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 serta pertimbangan hakim mengenai penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan sangat dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin yang dapat diakui, adanya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Serta pada perkara ini hakim mempertimbangkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terbukti Penggugat dan Tergugat pernah hidup serumah, dan terbukti adanya ikatan biologis antara sang anak dan Tergugat yaitu ayah biologisnya.

**Kata Kunci :** *Anak Luar Kawin, Ayah Biologis, Putusan Mahkamah Agung*

Pembimbing Utama




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tua yang harus dijaga, dirawat serta dipelihara. Setiap anak yang dilahirkan di dunia memiliki hak serta kewajiban. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut diperlukan peran penting dari para orang tua agar anak tersebut dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka. Secara umum anak dapat didefinisikan sebagai keturunan atau generasi yang didapat dari hasil hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan didalam suatu ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan lembaga yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat menjadikan wadah bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan tujuan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019, hlm. 3

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 33

Dalam suatu ikatan perkawinan, tentu timbul akibat-akibat hukum bagi suami dan istri. Akibat-akibat hukum tersebut berdasarkan UUP, timbul dari berbagai aspek yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan salah satunya mengenai kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 42 UUP dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di instansi terkait menurut hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Akibat hukum perkawinan yang sah salah satunya terkait dengan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak tersebut merupakan keturunan yang sah yang didasarkan dari adanya perkawinan yang sah. Disamping itu, adanya perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap status hukum anak yang sah dibandingkan status hukum anak yang lainnya.<sup>5</sup>

Masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di instansi terkait menurut perundang-undangan yang berlaku tetapi

---

<sup>3</sup> Ni Ketut Sari Andnyani, "Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan *Asu Pundung*", *Kertha Wicaksana*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 127

<sup>4</sup> Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, 2015, hlm. 196

<sup>5</sup> Erni Herawati, Status Anak Menurut Hukum, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, Pada tanggal 5 September 2023, Pukul 09.30 WIB

hanya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>6</sup> Terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah karena belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sehingga dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Hal ini berdampak pada kedudukan anak, yang mana anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, serta anak-anak tersebut bisa diakui secara sah oleh ayahnya.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 43 UUP menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Maka jelas bahwa anak di luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengetahui kebenaran siapa ayah biologisnya.

Anak memiliki hak untuk tahu tentang orang tua biologisnya, hal ini ada kaitannya dengan asal-usul dari sang anak. Asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang

---

<sup>6</sup> Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016, hlm. 899

<sup>7</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 123

otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>8</sup> Suatu perkawinan apabila tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan ini dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, maka salah satu cara yang tepat untuk mencari asal-usul anak bisa dengan jalan putusan atau penetapan pengadilan. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan bukti-bukti yang sah serta berdasarkan dan beralasan hukum.<sup>9</sup>

Di era globalisasi seperti sekarang hal-hal tabu dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia sudah sering terjadi, seperti halnya kehamilan di luar perkawinan yang semakin lama semakin meningkat baik dikalangan dewasa maupun remaja. Hal ini menimbulkan kerugian bagi yang melakukannya, baik dari pihak laki-laki dan perempuan bahkan kerugian tersebut juga berakibat pada calon bayi yang berada di dalam kandungan.

Peristiwa kehamilan di luar perkawinan ini biasanya terjadi dengan ketidaksiapan antara laki-laki dan perempuan yang melakukannya, sehingga kerap kali peristiwa ini menimbulkan permasalahan dimana laki-laki yang melakukannya tidak mau bertanggung jawab dengan dalih itu bukan perbuatannya dan ketika anak tersebut lahir, anak itu tidak di akui sebagai anaknya.

Sama halnya dengan kasus putusan nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng. Putusan ini adalah putusan tentang gugatan pengakuan anak, yang mana pihak yang melakukan gugatan adalah Wenny Ariani Kusuma Wardani selaku

---

<sup>8</sup> Rahmawati, Muh. Thamrin, "Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 155

<sup>9</sup> Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, diakses dari <https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, Pada tanggal 7 September 2023, Pukul 14.43 WIB

Penggugat terhadap Rezky Aditya Dradjamoko selaku Tergugat. Berawal dari pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Juni 2012 di Jakarta yang pada saat itu membahas untuk menjual rumah milik Penggugat kepada Tergugat di Jakarta. Sejak pertemuan tersebut semakin dekat hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sampai pada kesempatannya Tergugat sering mengunjungi Penggugat bahkan sampai menginap di rumah Penggugat yang ada di Jakarta.<sup>10</sup>

Semakin eratnya hubungan diantara keduanya sampai pada suatu waktu pihak Tergugat menghamili Penggugat hingga lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat di Jakarta tanggal 03 Maret 2013, akan tetapi Tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk bertanggung jawab menikahi Penggugat sampai detik ini, sehingga secara hukum anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat dicap sebagai anak hasil luar perkawinan dengan status tidak memiliki ayah kandung. Naira Kaemita Tarekat yang merupakan anak biologis Tergugat ditelantarkan oleh Tergugat sejak Tergugat menghilang tanpa kabar dan hingga hingga sekarangpun Tergugat tidak mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak kandungnya.<sup>11</sup>

Dari putusan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam amar putusannya menolak gugatan dari Wenny Ariani Kusuma Wardani (Penggugat).<sup>12</sup> Hasil putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu anak yang lahir dari hasil luar perkawinan tersebut bukan merupakan anak biologis dari Rezky Aditya Dradjamoko (Tergugat).

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN. Tng

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Tidak puas dari hasil putusan pertama tersebut, maka pihak Penggugat yaitu Wenny Ariani Kusuma Wardani (Pembanding) mengajukan banding terhadap Rezky Aditya Dradjamoko (Terbanding) di Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2022/PT BTN. Dalam memori banding, Pembanding merasa keberatan mengenai hasil putusan nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng yang menolak gugatannya. Pembanding menilai Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak berdasarkan asas keadilan, serta tidak mempertimbangkan dari keterangan para saksi. Setelah mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan antara lain, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN Tng, menerima gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, menetapkan seorang anak yaitu Naira Kaemita Tarekat adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding selama ia Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikannya.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, maka Tergugat/Terbanding yaitu Rezky Aditya Dradjamoko (Pemohon Kasasi) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon kasasi menilai hasil putusan tersebut tidak menjamin suatu kepastian hukum. Dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi tidak merasa dan yakin melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Setelah mempertimbangkan memori kasasi yang

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

diajukan oleh Pemohon Kasasi, Hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.<sup>14</sup>

Hal yang menarik dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan. Putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi ini, yang mana hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rezky Adiya Dradjamoko (Pemohon Kasasi). Akibat hukum dari hasil putusan tersebut adalah Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) tetap merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/Tergugat). Disamping itu Pemohon Kasasi belum mengakui bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak biologisnya dan sejak putusan pertama hingga kasasi, Pemohon Kasasi belum melakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) dan atau *paternity*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan anak luar kawin serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023)”**

---

<sup>14</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang terkait mengenai penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan untuk bisa diberikan penetapan ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan untuk bisa diberikan penetapan ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan peningkatan akademisi dibidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di Universitas Sriwijaya, terutama pada Fakultas Hukum, khususnya memberikan gambaran tentang penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi serta pemahaman tentang penetapan status ayah biologis pada kasus anak di luar perkawinan serta akibat hukum dari melakukan hubungan di luar perkawinan.
- b. Bagi para penegak hukum khususnya hakim, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi agar tidak mengesampingkan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan didalam setiap putusan yang dibuat.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian hukum khususnya bidang hukum perdata, penulis akan fokus membahas putusan tentang penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan, yaitu perkara nomor 1055 K/Pdt/2023.

## **F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

Kerangka Konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kesatuan utuh, yang membentuk suatu wawasan untuk dijadikan sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Kerangka teori merupakan sub bahasan awal pada saat persiapan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika hendak menganalisis segala permasalahan penelitian, termasuk melakukan penelitian di bidang hukum.<sup>16</sup> Adapun kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Konsep Anak Dalam Perkawinan**

Anak adalah hal yang penting dalam keluarga, yang mana keluarga memiliki kewajiban dalam mendidik dan memberikan peluang kepada anak untuk belajar tingkah laku yang baik demi perkembangan kehidupan yang layak. Status hukum seorang anak dalam hukum keluarga berkaitan erat atau bahkan secara mutlak ditentukan oleh sah dan tidaknya

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 42

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40

perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan hukum perdata, berkaitan dengan anak dapat dibedakan 2 (dua) macam anak dalam perkawinan, yaitu:

#### 1. Anak Yang Sah

Berdasarkan Pasal 42 UUP menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan tentang anak yang sah yaitu anak yang sah tidak hanya anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

#### 2. Anak Luar Perkawinan

Berdasarkan Pasal 43 UUP menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah

---

<sup>17</sup> Beby Sendy, dkk, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022, hlm. 30

<sup>18</sup> Rosnidar Sembiring, *Op, Cit.*, hlm. 150

menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup> Anak luar kawin dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dimana salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain.
- b. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak dibolehkan melakukan perkawinan satu sama lain.
- c. Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.<sup>20</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan antar kepentingan sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak setiap manusia serta sebagai perlindungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh haknya yang berdasarkan oleh ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum yang lahir dari norma-norma hukum yang ada di masyarakat pada

---

<sup>19</sup> M. Hajir Susanto, dkk, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”, *Justisi*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 105

<sup>20</sup> Rosnidar Sembiring, *Op, Cit.*, hlm. 129

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54

hakikatnya merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur hubungan di antara individu dalam masyarakat serta antar individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan sarana dalam memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini memiliki tujuan guna mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertitik dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditujukan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri yaitu melindungi kepentingan manusia. Hukum memberikan perlindungan

---

<sup>22</sup> Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 222-223

<sup>23</sup> *Ibid*

kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, sedangkan manusia juga harus bisa melindungi kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum dalam kaitannya dengan fungsi hukum adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Direktif, yaitu sebagai petunjuk dalam membangun masyarakat yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dalam kehidupan bernegara.
2. Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan negara.
3. Stabilitatif, yaitu sebagai menjaga dan membentuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang.
4. Perfektif, yaitu penyempurna dalam hal sikap tindak administrasi negara dan warga negara jika terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Korektif, yaitu pengoreksi jika terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan terkait sikap tindak administrasi negara maupun warga negara.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan pendapat serta pemikiran para hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan serta memberatkan pelaku. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan baik didasarkan pada pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang artinya hakim tidak hanya

---

<sup>24</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 97

melihat dari kepentingan korban saja tetapi juga melihat dari keadaan terdakwa serta keluarganya karena tujuan dalam putusan hakim harus mencapai keadilan.

Esensi dari pertimbangan hakim sama seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Dalam lembaga peradilan, hakim menjadi peran yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan pada suatu putusan karena dalam putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan yang bernilai oleh hakim berarti pertimbangan tersebut memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terjadi benturan, maka unsur keadilan-lah yang harus hakim prioritaskan.<sup>25</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang hakim gunakan untuk mempertimbangkan suatu putusan, teori tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Teori keseimbangan, yang berarti adanya keseimbangan antara undang-undang dan kepentingan para pihak dalam suatu perkara.
2. Teori *Ratio Decidendi*, didasarkan pada landasan filsafat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkara yang disengketakan sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan putusan. Disamping itu, pertimbangan hakim harus

---

<sup>25</sup> Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 133

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 102

memiliki tujuan yang jelas demi tegaknya hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

3. Teori pendekatan seni dan intuisi, yang berarti dalam menjatuhkan putusan hakim harus memberikan hukuman yang sesuai dan hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak menyimpang dengan kaidah hukum yang berlaku serta harus dapat diterima oleh semua pihak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merujuk pada data serta bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti. Oleh karena itu dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup penelitian asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan membantu peneliti dalam menanggapi rumusan masalah serta sebagai dasar untuk menentukan metode dalam pengumpulan, analisis, serta interpretasi data.<sup>28</sup> Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.<sup>29</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kajian utama dari

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 129.

<sup>28</sup> Bambang Sunarto, Pendekatan Dalam Penelitian, diakses dari [https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp\\_108920.pdf](https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf), Pada tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 13.53 WIB

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 137

pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>30</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang penulis gunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Secara umum bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 Tentang Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di luar Perkawinan
7. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng Tentang Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di luar Perkawinan

---

<sup>30</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 165

8. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN Tentang Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di luar Perkawinan
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia di perpustakaan. Studi dokumen tersebut berupa hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet, pendapat-pendapat para sarjana, website, dan buku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini, penulis memakai bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

---

<sup>31</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada umumnya dalam penelitian normatif teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan.<sup>32</sup> Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim yang terkait dengan isu penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dapat dilakukan secara bertahap dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Pada penelitian ini, teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang menjelaskan serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari permasalahan tersebut didapatkan jawaban-jawaban, yang mana jawaban tersebut disusun secara runtut dalam bentuk kalimat ilmiah yang sistematis.<sup>33</sup>

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode berpikir induktif sebagai teknik penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan induktif merupakan penarikan kesimpulan dimana penulis menjelaskan terlebih

---

<sup>32</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 120

<sup>33</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum", *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, 2022, hlm. 293.

dahulu dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian untuk dapat ditarik kesimpulan penulis akan menjelaskan ke hal-hal yang bersifat umum sehingga didapat inti dari suatu pembahasan yang diteliti.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini secara khusus ditemukan anak yang lahir di luar perkawinan dapat diberikan penetapan terhadap ayahnya secara biologis, kemudian secara umum ditemukan dalam menetapkan status ayah biologis dari anak yang lahir di luar perkawinan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang sah serta berdasarkan dan beralasan hukum.

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 109

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Shomad. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. (2007). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Azhar Basyir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Beby Sendy, dkk. (2022). *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- D.Y Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- J. Satrio. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Bandar Maju.
- M. Yahya Harahap. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2016). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mukti Arto. (2011). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nikmah Rosidah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Nur Solikin. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- P.N.H. Simanjuntak. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sri Turatmiyah, dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang: Unsri Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

- Abdul Hariss. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 6, No. 1.
- Achmad Asfi Burhanudin. (2017). Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya. *Jurnal El-Faqih*. Vol. 3, No. 2.
- Ahmad L, dkk. (2023). Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*. Special Issue.
- Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. Vol. 2, No. 2.
- Anggitta Meirina Lubis. (2021). Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu Pereraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon). *TATOHI Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1.

- Arlan Ariya Mokosolang, dkk. (2023). Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Jurnal UNSRAT*. Vol. 11, No. 4.
- Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 1.
- David Rivaldo Manuputty, dkk. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah. *Lex Privatum*. Vol. 9, No. 9.
- Dayat Limbong. (2018). Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUHPperdata). *Jurnal Focus IPMI*. Vol. 7, No. 3.
- Faradila, dkk. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/PID.SUS/2022/PN.MKS. *Unizar Recht Journal*. Vol. 2, No. 1.
- Haniah Ilhami. (2018). Kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Mimbar Hukum*. Vol. 30, No. 1.
- Hari Sutra Disemadi. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*. Vol. 24, No. 2.
- Harpani Matnuh. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 11.
- Hasmalina & Via Nurjannah. (2021). Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama. *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*. Vol. 1, No. 1.
- Jakobus Anakletus Rahajaan & Sarifa Niapele. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*. Vol. 2, No. 2.
- Juliana Pretty Sanger. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*. Vol. 3, No. 6.
- M. Hajir Susanto, dkk. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, Vol. 7, No. 2.

- Maria Goreti Beto Tapobali. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes DNA Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 6, No. 2.
- Mohammad Nurul Huda, & Abdul Munib. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, No. 2.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media Of Law And Sharia*. Vol. 4, No. 3.
- Muhammad Zaki. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 2.
- Ni Ketut Sari Andnyani. (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan *Asu Pundung*. *Kertha Wicaksana*. Vol. 13, No. 2.
- Nurul Hak. (2018). Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah. *Mizani*. Vol. 5, No. 2.
- Rachmadi Usman. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 3.
- Rafiqi & Arie Kartika. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concerto*. Vol. 2, No. 1.
- Rahmawati & Muh. Thamrin. (2021). Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2.
- Rosida Amaliasari. (2018). Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Yang Dicantumkan Nama Ayahnya. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 21, No. 2.
- Saadatul Maghfira. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15, No. 2.
- Sandra Bowontari. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*. Vol. 7, No. 4.
- Shania Dwi Hidayati, dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol. 4, No. 1.

- Syamsuddin & Noer Azizah. (2021). Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 5, No. 1.
- Taroman Pasyah. (2021). Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Dalam Perspektif *Fiqih Islam* Dan Undang-Undang Perkawinan. *Simbur Cahaya*. Vol. 28, No. 1.
- Teuku Zulfikar & Muhammad Fathinuddin. (2023). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Evidence Of Law*. Vol. 2, No. 1.
- Tongat, dkk. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pada Anak. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 2.
- Trusto Subekti. (2011). Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep “Setiap Anak” Berhak Untuk Mengetahui Orang Tuanya Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, Edisi Khusus.
- Umar Haris Sanjaya. (2015). Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak. *Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 30, No. 2.
- Wahyu Fajar Ramadhan, dkk. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS). *Indonesian Notary*. Vol. 4, No. 2.
- Yulia Risa. (2021). Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah. *Res Nullius*. Vol. 3, No. 1.
- Zennia Almaida & Moch. Najib Imanullah. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*. Vol. 9 No. 1.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

*Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

*Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 23 Tahun 2002. TLN No. 109.

*Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 35 Tahun 2014. TLN No. 5606.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023

Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng

Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

#### **D. INTERNET**

Adi Kurniawan, Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382> , Pada Tanggal 1 Desember 2023.

Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, diakses dari <https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, Pada tanggal 7 September 2023.

Bambang Sunarto, Pendekatan Dalam Penelitian, diakses dari [https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp\\_108920.pdf](https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf) , Pada tanggal 30 Agustus 2023.

Erni Herawati, Status Anak Menurut Hukum, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, Pada tanggal 5 September 2023.

Renata Christha Auli, 21 Asas Hukum Dan 7 Adagium Hukum Yang Perlu Dipahami, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e> , Pada Tanggal 6 Februari 2024.